



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 142/Pid.B/2024/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1 :

1. Nama lengkap : **Lalu Abdul Rasyid** alias **Rasyid Ak Lalu Abdul Hakim** ;
2. Tempat lahir : Lotim ;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 16 Juni 1995 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : RT 01/RW 03 Dusun Maris Gama Desa Jaya Makmur, Kec. Labangka, Kab. Sumbawa ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun ;

Terdakwa Lalu Abdul Rasyid alias Rasyid Ak Lalu Abdul Hakim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024 ;

Terdakwa 2 :

1. Nama lengkap : **M Andrika** alias **Andre Ak. Mawaluddin** ;
2. Tempat lahir : Sumbawa ;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun /17 Juli 2002 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : RT 001/RW 003 Dsn. Pasinggah Desa Sekokat, Kec. Labangka, Kab. Sumbawa ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun ;

Terdakwa M Andrika alias Andre Ak. Mawaluddin ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024 ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024 ;

Terdakwa 3 :

1. Nama lengkap : **Bagas Julianto Hidayat alias Bagas Ak. Warsito ;**
2. Tempat lahir : Sumbawa ;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/6 Juni 1995 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : RT 002 RW 002 , Dusun Pasinggah, Desa Sekokat, Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas ;

Terdakwa Bagas Julianto Hidayat alias Bagas Ak. Warsito ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024 ;

Para Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 142/Pid.B/2024/PN Sbw tanggal 16 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.B/2024/PN Sbw tanggal 16 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. LALU ABDUL RASYID ALS RASYID AK LALU ABDUL HAKIM, Terdakwa II. M. ANDRIKA ALS ANDRE AK MAWALUDDIN dan Terdakwa III. BAGAS JULIANTO HIDAYAT ALS BAGAS AK WARSITO (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama Para Terdakwa berada di dalam tahanan;
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mesin Pompa Air Merk HONDA KOSHI9N Type GX 160 5 PK.

Dikembalikan kepada Saksi NARYO AK KHAMID (Alm)

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA SCOOPY dengan No.Pol : EA 6881 EE,Noka : MH13M0311PK116555,Nosin : JM03E-1116571,warna Hitam Merah beserta sebuah Kunci Kontaknya.
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor(STNKB) Sepeda Motor Merk HONDA SCOOPY dengan No.Pol : EA 6881 EE,Noka : MH13M0311PK116555,Nosin : JM03E-1116571,warna Hitam Merah atas nama pemilik EVI APRIANI HIDAYATI.

Dikembalikan kepada Terdakwa BAGAS JULIANTO HIDAYAT ALS BAGAS AK WARSITO (ALM) ;

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan lisan para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi diri Terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan nya ;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan lisan para Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa I. LALU ABDUL RASYID alias RASYID AK LALU ABDUL HAKIM bersama-sama dengan Terdakwa II. M. ANDRIKA alias ANDRE AK MAWALUDDIN dan Terdakwa III. BAGAS JULIANTO HIDAYAT alias BAGAS AK WARSITO (ALM) pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024, atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat dipinggir kali/sungai Nanga Polak Dusun Mekar Jaya Desa Jaya Makmur Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 18.00 Wita bertempat diperempatan jalan raya Desa Sekokat Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa ketika Terdakwa I. LALU ABDUL RASYID alias RASYID AK LALU ABDUL HAKIM bertemu dengan Terdakwa II. M. ANDRIKA alias ANDRE AK MAWALUDDIN kemudian mengajak Terdakwa I untuk mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air, setelah menerima ajakan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju rumah Terdakwa III. BAGAS JULIANTO HIDAYAT alias BAGAS AK WARSITO (ALM), selanjutnya para Terdakwa pergi menuju Nanga Polak Dusun Mekar Jaya Desa Jaya Makmur Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa dengan menggunakan sepeda motor yang mana Terdakwa I dan Terdakwa II berboncengan menggunakan sepeda motor Merk Honda Scoopy warna putih namun diperjalanan Terdakwa I dan Terdakwa II mengganti sepeda motor mereka dengan meminjam sepeda motor Supra X 125 milik warga sekitar, sedangkan Terdakwa III menggunakan sepeda motor miliknya yaitu Scoopy warna Hitam Merah Nomor Polisi : EA 6881 EE.

Bahwa setelah sampai dilokasi sekira Pukul 19.30 Wita kemudian para Terdakwa memarkir kendaraan dipinggir laut dan berjalan kaki sekitar 200 meter menuju pinggir kali/sungai tempat mesin pompa air. Setiba dilokasi kemudian

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Sbw



para Terdakwa membuka mesin pompa air tersebut dengan cara Terdakwa I membuka derat selang spiral bagian bawah penyedot air dari air kali masuk menuju mesin, kemudian Terdakwa II memegang mesin agar tidak terjatuh di kali/sungai, sedangkan Terdakwa III membuka pipa paralon yang dililit tali karet menggunakan sabit yang Terdakwa I bawa sebelumnya. Setelah semuanya terbuka tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi NARYO AK KHAMID (alm), para Terdakwa membawa 1 (satu) unit Mesin Pompa Air Merk Honda Khosin Type GX 160 5PK warna orange dengan cara ditenteng yang mana Terdakwa III memegang dari depan kemudian Terdakwa I dari belakang menuju ketempat parkir sepeda motor, selanjutnya mesin pompa air dinaikkan ke sepeda motor Scoopy warna Hitam Merah Nomor Polisi : EA 6881 EE dengan posisi ditengah-tengah antara Terdakwa II dan Terdakwa III, kemudian Para Terdakwa pergi meninggalkan lokasi menuju Desa Sekokat Kecamatan Labangka untuk menjual mesin pompa air tersebut.

Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa tersebut saksi NARYO AK KHAMID (alm) mengalami kerugian sebesar Rp.1.500.000. (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah atau janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. NARYO AK KHAMID (Alm) :

- Bahwa saksi diperiksa masalah pencurian;
- Bahwa pencurian itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar jam 19.30 wita di pinggir kai/sungai peliuk Nanga Polak Dusun Mekar Jaya Desa Jaya Makmur Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa pada waktu itu saksi kehilangan 1 (satu) unit Mesin Pompa Air Merk HONDA KOSHIN Type GX 160 5 PK warna Orange;
- Bahwa menurut saksi Para Terdakwa mencuri mesin pompa air, saksi dengan cara dibuka atau diputar drat pengisap dari keran atau spiral selang air yang dari kali baru kemudian dibuka selang pembuangnya dengan cara dibuka karetnya;
- Bahwa saksi baru tahu kehilangan pompa air tersebut setelah 7 hari kehilangan mesin pompa air tersebut;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.1.500.00. (satu juta lima ratus

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Sbw



ribu rupiah;

- Bahwa awalnya saksi sempat mencari tahu keberadaan mesin pompa air itu, kemudian saksi bertemu dengan Budarsa dan Lang, saksi menanyakan masalah mesin pompa air itu. Budarsa kemudian mengatakan kepada saksi bahwa pernah membeli mesin pompa air dan menyampaikan cirri-ciri mesin pompa air yang dia beli saat itu dan pada saat itulah saksi mengetahui bahwa mesin pompa air saksi itu sama dengan yang dibeli oleh Budarsa itu;

- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali kehilangan mesin pompa air itu ;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkannya ;

2. HARUNIATI alias RUNI AK. AWALUDDIN Alm :

- Bahwa saksi diperiksa masalah pencurian;

- Bahwa pencurian itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar jam 19.30 wita di pinggir kali atau sungai peliuk Nanga Polak Dusun Mekar Jaya Desa Jaya Makmur Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa pada waktu itu suami saksi kehilangan 1 (satu) unit Mesin Pompa Air Merk HONDA KOSHIN Type GX 160 5 PK warna Orange;

- Bahwa menurut saksi, para Terdakwa mencuri mesin pompa air saksi dengan cara dibuka atau diputar drat pengisap dari keran atau spiral selang air yang dari kali baru kemudian dibuka selang pembuangnya dengan cara dibuka karetnya;

- Bahwa kami baru tahu kehilangan pompa air tersebut setelah 7 hari kehilangan mesin pompa air tersebut;

- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.1.500.00. (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa awalnya kami sempat mencari tahu keberadaan mesin pompa air itu, kemudian saksi bertemu dengan Budarsa dan Lang, saksi menanyakan masalah mesin pompa air itu. Budarsa kemudian mengatakan kepada kami bahwa pernah membeli mesin pompa air dan menyampaikan ciri-ciri mesin pompa air yang dia beli saat itu dan pada saat itulah saksi mengetahui bahwa mesin pompa air kami itu sama dengan yang dibeli oleh Budarsa itu;

- Bahwa kami sudah 2 (dua) kali kehilangan mesin pompa air itu ;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkannya ;

3. BUDARSA alias BUDAR AK H. ADAM Alm :

- Bahwa saksi diperiksa karena telah membeli mesin pompa air hasil curian;

- Bahwa saksi membeli mesin pompa air tersebut pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar jam 22.30 wita di rumah saksi sendiri di Dusun Pasinggah Desa Sekokat Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa saksi membeli mesin pompa air tersebut dengan harga Rp.1.200.000. (satu juta dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru tahu pompa air tersebut adalah hasil curian setelah korban Baryo menghubungi saksi pada hari Jumat tanggal 1 maret 2024 sekitar jam 17.00 wita yang menanyakan kepada saksi apakah ada mesin yang dijual disekitaran desa Sekokat saat itu. Dari sanalah saksi baru tahu mesin air itu adalah milik Naryo;
- Bahwa pada waktu membeli mesin pompa air itu Terdakwa Rasyid mengaku bahwa dialah pemilik mesin pompa air itu ;
- Bahwa pada waktu itu yang datang terlebih dahulu kerumah saksi adalah Terdakwa Andre dan Terdakwa Bagas untuk menawarkan mesin pompa air itu kemudian barulah Terdakwa Rasyid datang tidak berselang lama;
- Bahwa pada waktu itu saksi sempat bertanya kepada Terdakwa Rasyid siapa pemilik mesin pompa air itu dan Terdakwa Rasyid mengatakan bahwa mesin pompa air itu adalah milik bapaknya yang mau dijual karena sudah lama tidak terpakai;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkannya ;

4. **AHMAD JAMALUDDIN** alias **JAMAL AK H. MUSTAFA** :

- Bahwa saksi diperiksa karena pernah ditawarkan untuk membeli mesin pompa air hasil curian;
- Bahwa saksi ditawarkan untuk membeli mesin pompa air tersebut pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar jam 21.00 wita dirumah Budarsa sendiri di Dusun Pasinggah Desa Sekokat Kecamatan Labangka, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa saksi tidak membeli mesin air itu karena tidak mempunyai uang ;
- Bahwa saksi membeli mesin pompa air tersebut dengan harga Rp.1.200.000. (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi ditawarkan untuk membeli mesin pompa air itu oleh Terdakwa Rasyid;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa Rasyid;
- Bahwa pada waktu itu mesin air itu tidak dibawa oleh Terdakwa Rasyid;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak memiliki uang dan juga tidak ada tempat untuk saya menggunakan mesin air itu;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Terdakwa I. LALU ABDUL RASYID** alias **RASYID Ak LALU ABDUL HAKIM**

:

- Bahwa kami mencuri mesin pompa air itu pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar jam 19.30 wita di pinggir kai/sungai peliuk Nanga Polak Dusun Mekar Jaya Desa Jaya Makmur Kecamatan Labangka Kabupaten

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Sbw



Sumbawa;

- Bahwa pada waktu itu kami mencuri 1 (satu) unit Mesin Pompa Air Merk Honda Koshin Type GX 160 5 PK warna Orange;
- Bahwa pada waktu kami melakukan pencurian bersama dengan Andre dan Bagas;
- Bahwa pada waktu itu kami bertiga bersama-sama membuka mesin pompa air tersebut. Pada waktu itu Terdakwa membuka derat selang spiral bagian bawah penyedot air. Selanjutnya Andre memegang mesin agar tidak terjatuh ke kali sedangkan Bagas yang membuka pipa paralon yng dililit tali karet menggunakan sabit yang kami bawa sebelumnya;
- Bahwa mesin pompa air itu selanjutnya kami bawa ke Desa Sekokat, Kecamatan Labangka dan kami taruh dilahan jagung milik warga Sekokat yang berjarak sekitar 400 meter dari jalan tani;
- Bahwa pada waktu itu kami menjualnya kepada Budarsa;
- Bahwa kami menjual mesin pompa air tersebut dengan harga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kami masing-masing mendapatkan Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil menjual pompa air tersebut untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada waktu itu Kami membawanya dengan menggunakan sepeda motor;

2. Terdakwa II. M ANDRIKA alias ANDRE Ak MAWALUDDIN :

- Bahwa kami mencuri mesin pompa air itu pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar jam 19.30 wita di pinggir kai/sungai peliuk Nanga Polak Dusun Mekar Jaya Desa Jaya Makmur Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa pada waktu itu kami mencuri 1 (satu) Unit Mesin Pompa Air Merk Honda Koshin Type GX 160 5 PK warna Orange;
- Bahwa pada waktu kami melakukan pencurian bersama dengan Rasyid dan Bagas;
- Bahwa pada waktu itu kami bertiga bersama-sama membuka mesin pompa air tersebut. Pada waktu itu Rasyid membuka drat selang spiral bagian bawah penyedot air. Selanjutnya saya memegang mesin agar tidak terjatuh ke kali sedangkan Bagas yang membuka pipa paralon yng dililit tali karet menggunakan sabit yang kami bawa sebelumnya;
- Bahwa mesin pompa air itu selanjutnya kami bawa ke Desa Sekokat,

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Labangka dan kami taruh dilahan jagung milik warga Sekokat yang berjarak sekitar 400 meter dari jalan tani;

- Bahwa pada waktu itu kami menjualnya kepada Budarsa;
- Bahwa kami menjual mesin pompa air tersebut dengan harga Rp.1.200.000. (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kami masing-masing mendapatkan Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saya menggunakan uang hasil menjual pompa air tersebut untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada waktu itu kami membawanya dengan menggunakan sepeda motor;

3. **Terdakwa III. BAGAS JULIANTO HIDAYAT alias BAGAS Ak WARSITO :**

- Bahwa kami mencuri mesin pompa air itu pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar jam 19.30 wita di pinggir kai/ sungai peliuk Nanga Polak Dusun Mekar Jaya Desa Jaya Makmur Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa pada waktu itu kami mencuri 1 (satu) Unit Mesin Pompa Air Merk HONDA KOSHIN Type GX 160 5 PK warna Orange;
- Bahwa pada waktu kami melakukan pencurian bersama dengan Rasyid dan Andre;
- Bahwa pada waktu itu kami bertiga bersama-sama membuka mesin pompa air tersebut. Pada waktu itu Rasyid membuka drat selang spiral bagian bawah penyedot air. Selanjutnya Andre memegang mesin agar tidak terjatuh ke kali sedangkan saya sendiri yang membuka pipa paralon yang dililit tali karet menggunakan sabit yang kami bawa sebelumnya;
- Bahwa mesin pompa air itu selanjutnya kami bawa ke Desa Sekokat, Kecamatan Labangka dan kami taruh dilahan jagung milik warga Sekokat yang berjarak sekitar 400 meter dari jalan tani;
- Bahwa pada waktu itu kami menjualnya kepada Budarsa;
- Bahwa kami menjual mesin pompa air tersebut dengan harga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kami masing-masing mendapatkan Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saya menggunakan uang hasil menjual pompa air tersebut untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada waktu itu kami membawanya dengan menggunakan sepeda motor;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) untuk diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merk Honda Koshin Type GX 160 5 PK warna Orange, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan No.Pol EA 6881 EE, Noka MH13M0311PK116555, Nosin JM03E-1116571, warna hitam merah beserta sebuah kunci kontaknya dan 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) sepeda motor merk Honda Scoopy dengan No. Pol EA 6881 EE, Noka MH13M0311PK116555, Nosin JM03E-1116571, warna hitam merah atas nama pemilik EVI APRIANI HIDAYATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar jam 19.30 wita di pinggir kai/sungai peliuk Nanga Polak Dusun Mekar Jaya Desa Jaya Makmur Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa, para Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air Merk Honda Koshin Type GX 160 5 PK warna Orange milik Naryo AK Khamid dan Haruniati alias Runi AK. Awaluddin ;
- Bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan mengambil tersebut secara bersama-sama, dimana pada saat itu para Terdakwa membuka mesin pompa air tersebut. kemudian membuka derat selang spiral bagian bawah penyedot air. Selanjutnya Terdakwa Andre memegang mesin agar tidak terjatuh ke kali sedangkan Terdakwa Bagas membuka pipa paralon yng dililit tali karet menggunakan sabit yang sudah dibawa para Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa selanjutnya mesin pompa air tersebut dibawa dengan memakai sepeda motor ke Desa Sekokat, Kecamatan Labangka oleh para Terdakwa dan di taruh dilahan jagung milik warga Sekokat yang berjarak sekitar 400 meter dari jalan tani;
- Bahwa kemudian para Terdakwa menjual mesin air tersebut kepada Budarsa dengan harga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang kemudian uang tersebut dibagi oleh para Terdakwa, dimana masing-masing mendapatkan Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa menggunakan uang hasil menjual pompa air tersebut untuk kebutuhan sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada mereka atau tidak ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;**
3. **Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Barang siapa** :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Barang siapa**" adalah siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang sehat jasmani maupun rohaninya, yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ; Dan dalam perkara ini telah ternyata bahwa para Terdakwa yakni Terdakwa I **Lalu Abdul Rasyid** alias **Rasyid AK Lalu Abdul Hakim**, Terdakwa II. **M. Andrika** alias **Andre AK Mawaluddin** dan Terdakwa III. **Bagas Julianto Hidayat** alias **Bagas AK Warsito (Alm)** adalah 3 (tiga) orang laki-laki yang sehat jasmani maupun rohaninya, yang kepada mereka dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepada mereka, dan juga bahwa di depan persidangan para Terdakwa telah mengakui dan membenarkan seluruh identitas mereka sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur Barang siapa ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur **Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah menunjuk kepada niat atau kehendak si pelaku untuk mengambil barang orang lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa sepengetahuan atau ijin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar jam 19.30 wita di pinggir kali/sungai peliuk Nanga Polak Dusun Mekar Jaya Desa Jaya Makmur Kecamatan Labangka Kabupaten Sumbawa, para Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air Merk Honda Koshin

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Type GX 160 5 PK warna Orange milik Naryo AK Khamid dan Haruniati alias Runi AK. Awaluddin ; Bahwa para Terdakwa melakukan perbuatan mengambil tersebut secara bersama-sama, dimana pada saat itu para Terdakwa membuka mesin pompa air tersebut. kemudian membuka derat selang spiral bagian bawah penyedot air. Selanjutnya Terdakwa Andre memegang mesin agar tidak terjatuh ke kali sedangkan Terdakwa Bagas membuka pipa paralon yng dililit tali karet menggunakan sabit yang sudah dibawa para Terdakwa sebelumnya; Bahwa selanjutnya mesin pompa air tersebut dibawa dengan memakai sepeda motor ke Desa Sekokat, Kecamatan Labangka oleh para Terdakwa dan di taruh dilahan jagung milik warga Sekokat yang berjarak sekitar 400 meter dari jalan tani; Bahwa kemudian para Terdakwa menjual mesin air tersebut kepada Budarsa dengan harga Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah), yang kemudian uang tersebut dibagi oleh para Terdakwa, dimana masing-masing mendapatkan Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah); Bahwa para Terdakwa menggunakan uang hasil menjual pompa air tersebut untuk kebutuhan sehari-hari, maka menurut Majelis Hakim telah nyata secara jelas bahwa para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin pompa air Merk Honda Koshin Type GX 160 5 PK warna Orange milik Naryo AK Khamid dan Haruniati alias Runi AK. Awaluddin, oleh karenanya terhadap unsur inipun telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur **Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu:**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini dalam melakukan perbuatan tersebut harus dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut diatas, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa secara Bersama-sama, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan Pembelaan lisan para Terdakwa yang disampaikan didepan persidangan, yang menurut Majelis Hakim Pembelaan lisan para Terdakwa tersebut hanya bersifat permohonan keringanan hukuman bagi diri para Terdakwa, artinya bahwa secara hukum para Terdakwa mengakui akan perbuatan mereka, sedangkan alasan-alasan yang dipergunakan para Terdakwa untuk memohon keringanan bagi mereka akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan bagi diri para Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merk Honda Koshin Type GX 160 5 PK warna Orange, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy dengan No.Pol EA 6881 EE, Noka MH13M0311PK116555, Nosin JM03E-1116571, warna hitam merah beserta sebuah kunci kontaknya dan 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) sepeda motor merk Honda Scoopy dengan No. Pol EA 6881 EE, Noka MH13M0311PK116555, Nosin JM03E-1116571, warna hitam merah atas nama pemilik EVI APRIANI HIDAYATI ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa para terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan dan mengakui akan perbuatan mereka ;
- Bahwa para terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **Lalu Abdul Rasyid** alias **Rasyid AK Lalu Abdul Hakim**, Terdakwa II. **M. Andrika** alias **Andre AK Mawaluddin** dan Terdakwa III. **Bagas Julianto Hidayat** alias **Bagas AK Warsito (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama 1 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mesin Pompa Air Merk HONDA KOSHI9N Type GX 160 5 PK.

Dikembalikan kepada Saksi **NARYO AK KHAMID (Alm)**

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA SCOOPY dengan No.Pol : EA 6881 EE,Noka : MH13M0311PK116555,Nosin : JM03E-1116571,warna Hitam Merah beserta sebuah Kunci Kontaknya.
- 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor(STNKB) Sepeda Motor Merk HONDA SCOOPY dengan No.Pol : EA 6881 EE,Noka : MH13M0311PK116555,Nosin : JM03E-1116571,warna Hitam Merah atas nama pemilik **EVI APRIANI HIDAYATI**.

Dikembalikan kepada Terdakwa **BAGAS JULIANTO HIDAYAT ALS BAGAS AK WARSITO (ALM)** ;

6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Rabu**, tanggal **12 Juni 2024**, oleh kami, **Relly D. Behuku, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua, **Fransiskus X. Lae, SH** dan **Reno Hanggara, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **19 Juni 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi **John M. Leuwol, SH** dan **Yulianto**

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thosuly, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Harry Kusuma, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh Hermanto Hariadi, SH, Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

John M. Leuwol, SH

Relly D. Behuku, S.H, M.H

Yulianto Thosuly, SH

Panitera Pengganti,

Harry Kusuma, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)